

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 357/DIRJEN/2006**

TENTANG

**PENERBITAN IZIN STASIUN RADIO
UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
YANG MENGGUNAKAN SATELIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 37/P/M.KOMINFO/12/2006 telah ditetapkan ketentuan mengenai penerbitan izin stasiun radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan satelit;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut ketentuan tentang penerbitan izin stasiun radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan satelit dengan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan Instruments Amending The Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh, 2002);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.29 Tahun 2004;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Substansi Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.Kominfo/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 37/P/M.KOMINFO/12/2006;

13. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 155/DIRJEN/2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENERBITAN IZIN STASIUN RADIO UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN SATELIT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
3. Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio;
4. Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio;
5. Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio;
6. Satelit Indonesia adalah satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia;
7. Satelit asing adalah satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain;

8. Penyelenggara satelit Indonesia adalah penyelenggara telekomunikasi yang memiliki dan atau menguasai satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia;
9. Stasiun adalah satu atau lebih pemancar atau penerima ataupun gabungan antara pemancar dan penerima, termasuk perangkat pelengkap yang diperlukan pada suatu lokasi untuk menyelenggarakan dinas komunikasi radio atau dinas radio astronomi;
10. Stasiun Bumi adalah stasiun yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfer bumi dan dimaksudkan untuk berkomunikasi;
11. Stasiun Angkasa adalah suatu stasiun yang terletak pada suatu benda yang berada di luar sebagian besar atmosfer bumi, yang akan melintasi sebagian besar atmosfer bumi dan atau pernah melintasi sebagian besar atmosfer bumi;
12. Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, yang selanjutnya disebut BHP spektrum frekuensi radio, adalah kompensasi atas penggunaan frekuensi radio sesuai dengan izin yang diterima.
13. Hak labuh (*landing right*) adalah hak yang diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi asing;
14. Administrasi Telekomunikasi adalah negara yang diwakili oleh pemerintah negara yang bersangkutan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban Konstitusi dan Konvensi Telekomunikasi Internasional dan peraturan yang menyertainya;
15. Penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia adalah Menteri;
16. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

PENERBITAN IZIN STASIUN RADIO UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN SATELIT

Bagian Pertama

Izin Stasiun Radio

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit wajib mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin stasiun angkasa; atau
 - b. izin stasiun bumi.
- (3) Izin stasiun angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan izin untuk penggunaan 1 (satu) transponder satelit atau kelipatannya.
- (4) Transponder satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan sesuai dengan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Permohonan ISR

Pasal 3

- (1) Permohonan ISR untuk penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit Indonesia diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tersendiri.
- (2) Permohonan ISR untuk penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit asing :
 - a. diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan ISR izin stasiun angkasa diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Permohonan ISR izin stasiun bumi diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Pendaftaran dan Penandaan Stasiun Bumi

Pasal 5

- (1) Setiap stasiun bumi yang melakukan pemancaran ke suatu stasiun angkasa dan atau penerimaan dari suatu stasiun angkasa wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi stasiun bumi yang merupakan stasiun bumi penerima (*receive only*) dari penyelenggara jasa multimedia televisi berbayar melalui satelit atau lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit *Direct-to-Home (DTH)*.
- (3) Penyelenggara jasa multimedia televisi berbayar melalui satelit atau lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit *Direct-to-Home (DTH)* diwajibkan melaporkan distribusi jumlah stasiun bumi penerima (*received only*) dimaksud untuk setiap kabupaten/kota.
- (4) Kewajiban mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi stasiun bumi yang melakukan penerimaan bebas atau tidak berbayar (*free to air*) dari satelit, dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk keperluan sendiri; atau
 - b. tidak didistribusikan kembali dengan tujuan untuk dipungut bayaran.

Pasal 6

Setiap stasiun bumi yang melakukan pemancaran ke suatu stasiun angkasa dan atau penerimaan dari suatu stasiun angkasa wajib diberi tanda pada stasiun buminya, yang memuat keterangan:

- c. Nama pengguna;
- d. Nomor ISR stasiun angkasa atau nomor ISR stasiun bumi;
- e. Nama satelit yang digunakan;
- f. Slot orbit satelit yang digunakan;
- g. Spektrum frekuensi radio yang digunakan;
- h. Lebar pita (*bandwidth*) dan polarisasinya.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 8 Desember 2006

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
- 3. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- 4. Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika.

**KETENTUAN PENERBITAN IZIN STASIUN RADIO
UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
YANG MENGGUNAKAN SATELIT ASING**

I. Permohonan ISR untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit Asing

1. ISR untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan satelit asing dapat diterbitkan setelah penyelenggara telekomunikasi memperoleh hak labuh (*landing right*).
2. Ketentuan untuk memperoleh hak labuh (*landing right*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku untuk:
 - a. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk pertahanan keamanan;
 - b. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah.
3. Untuk permohonan ISR berupa izin stasiun angkasa, hak labuh (*landing right*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan syarat:
 - a. satelit asing tersebut telah menyelesaikan koordinasi satelit dan atau tidak menimbulkan interferensi yang merugikan (*harmful interference*) dengan satelit Indonesia maupun stasiun radio yang telah berizin; dan
 - b. terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi di negara asal penyelenggara satelit asing tersebut.
4. Untuk permohonan ISR berupa izin stasiun bumi, hak labuh (*landing right*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan syarat:
 - a. satelit asing tersebut tidak menimbulkan interferensi yang merugikan (*harmful interference*) terhadap satelit Indonesia maupun satelit lain yang telah memiliki izin stasiun angkasa serta terhadap stasiun radio yang telah berizin; dan

- b. terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi di negara asal penyelenggara satelit asing tersebut.

II. Mekanisme Permohonan Hak Labuh (*Landing Right*) untuk ISR Izin Stasiun Angkasa

1. Hak labuh (*landing right*) untuk izin stasiun angkasa hanya dapat diberikan kepada:
 - a. penyelenggara jaringan telekomunikasi;
 - b. penyelenggara jasa interkoneksi internet (Network Access Point/NAP);
2. Permohonan hak labuh (*landing right*) untuk penggunaan satelit asing diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada Direktur Jenderal.
3. Permohonan hak labuh (*landing right*) wajib disertakan bukti tertulis bahwa satelit asing yang akan digunakan:
 - a. telah menyelesaikan koordinasi satelit; dan atau
 - b. tidak menimbulkan interferensi yang merugikan (*harmful interference*) dengan satelit Indonesia maupun stasiun radio yang telah berizin.
4. Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa:
 - a. Surat Pernyataan dari penyelenggara satelit asing tersebut; dan
 - b. Dokumen hasil koordinasi satelit (*summary record*) antara Administrasi Telekomunikasi Indonesia dengan Administrasi Telekomunikasi negara asal satelit asing tersebut.
5. Pengajuan hak labuh (*landing right*) juga wajib disertakan bukti tertulis bahwa di negara asal penyelenggara satelit asing tersebut terbuka kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi (*reciprocity*).
6. Negara asal penyelenggara satelit asing adalah negara yang mendaftarkan filing satelit dimaksud ke ITU.
7. Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat berupa:

- a. Surat Keterangan dari Administrasi Telekomunikasi satelit asing yang akan digunakan, yang ditujukan kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia; atau
 - b. Kesepakatan Bersama antara administrasi telekomunikasi Indonesia dengan administrasi telekomunikasi satelit asing yang akan digunakan.
8. Direktur Jenderal menerbitkan hak labuh (*landing right*) setelah semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 5 dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi.
 9. Setelah hak labuh (*landing right*) diterbitkan, penyelenggara telekomunikasi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan ISR izin stasiun angkasa.
 10. Mekanisme permohonan untuk mendapatkan ISR izin stasiun angkasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tersendiri dan menggunakan formulir permohonan sebagaimana contoh pada lampiran II.
 11. Direktur Jenderal menerbitkan ISR izin stasiun angkasa setelah pemohon membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mekanisme permohonan hak labuh (*landing right*) untuk ISR Izin Stasiun Bumi

1. Hak labuh (*landing right*) untuk izin stasiun bumi dapat diberikan kepada semua penyelenggara telekomunikasi, kecuali:
 - a. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum;
 - b. penyelenggara jasa akses internet (*internet service provider*);
 - c. penyelenggara jasa jual kembali warung internet;
2. Permohonan hak labuh (*landing right*) untuk penggunaan satelit asing diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada Direktur Jenderal.
3. Permohonan hak labuh (*landing right*) wajib disertakan bukti tertulis bahwa satelit asing yang akan digunakan tidak menimbulkan interferensi yang merugikan (*harmful interference*) terhadap satelit

Indonesia maupun satelit lain yang telah memiliki izin stasiun angkasa, serta terhadap stasiun radio yang telah berizin.

4. Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa:
 - a. Surat pernyataan dari penyelenggara satelit asing tersebut;
 - b. Dokumen hasil koordinasi satelit (*summary record*) antara Administrasi Telekomunikasi Indonesia dengan Administrasi Telekomunikasi negara asal satelit asing tersebut; dan
 - c. Jaminan tertulis dari pemohon ISR izin stasiun bumi bahwa setiap saat (24 jam per hari) menyiapkan sistem dan sumber daya manusia yang dapat mengatasi setiap gangguan terhadap sistem satelit dan terrestrial Indonesia, dan bilamana gangguan terus menerus terjadi, bersedia menghentikan operasinya tanpa syarat.
5. Pengajuan hak labuh (*landing right*) juga wajib disertakan bukti tertulis bahwa di negara asal penyelenggara satelit asing tersebut terbuka kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi (*reciprocity*).
6. Negara asal penyelenggara satelit asing adalah negara yang mendaftarkan filing satelit dimaksud ke ITU.
7. Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat berupa:
 - a. Surat Keterangan dari administrasi telekomunikasi satelit asing yang akan digunakan, yang ditujukan kepada administrasi telekomunikasi Indonesia; atau
 - b. Kesepakatan bersama antara administrasi telekomunikasi Indonesia dengan administrasi telekomunikasi satelit asing yang akan digunakan.
8. Direktur Jenderal menerbitkan hak labuh (*landing right*) setelah semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 5 dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Setelah hak labuh (*landing right*) diterbitkan, penyelenggara telekomunikasi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan ISR izin stasiun bumi.
10. Mekanisme permohonan untuk mendapatkan ISR izin stasiun bumi dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tersendiri dan menggunakan formulir permohonan sebagaimana contoh pada lampiran III.

11. Direktur Jenderal menerbitkan ISR izin stasiun bumi setelah pemohon membayar BHP spektrum frekuensi radio yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. BHP spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun bumi dikenakan untuk setiap lokasi stasiun bumi.

**DIREKTUR JENDERAL POS DAN
TELEKOMUNIKASI**

BASUKI YUSUF ISKANDAR

**Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal
Pos dan Telekomunikasi
Nomor: /DIRJEN/2006
Tanggal:**

FORMULIR PERMOHONAN ISR IZIN STASIUN ANGKASA

**DINAS SATELIT
STASIUN ANGKASA**

1. DATA TEKNIS SATELIT

Data Stasiun	
No. Client/No. Aplikasi/No. Stn	
Sub Service*	Earth Fixed Earth Mobile Sat-BC Satellite VSAT Space Segmen for Research Earth Stn for Research
Tipe Stasiun*	Specific/Typical
Kode Kelas Stasiun*	TC= earth station fixed satellite service TU=land mobile earth station TY=base earth station UA=mobile earth station UB=earth station broadcasting satellite VA=land earth station
Tujuan Penggunaan*	
Tanggal Mulai Penggunaan*	HH/BB/TTTT
Kode Service ITU*	FSS / BSS / LMSS / MSS
Kode Nature of Service*	CO=station open to official correspondence CV=station open to exclusively to corresp. of priv. agency CP= station open to public correspondence CR=station open to limited public correspondence

Data Satelit	
Nama Satelit (Filing ITU)*	
Nama Satelit (Nama Komersial)*	
Publikasi ITU (BR IFIC / AR/11/C)	
Negara asal satelit (negara yang mendaftarkan filing satelit ke ITU)*	
Power Spectral Density (dBw/hz)	
Power Flux Density (dBmW/m ²)	

Satelit Geostasioner (GSO)		Satelit Non Geostasioner (Non-GSO)	
Bujur Nominal (Nominal Longitude) ⁰ E’.....”	Sudut Inklinasi (Inclination Angle) ⁰
Toleransi Bujur Barat (Long Tolerance West) ⁰	Jumlah Hari dalam Satu Kali Putaran Orbit (Elapsing Days)
Toleransi Bujur Timur (Long Tolerance East) ⁰	Jumlah Jam dalam Satu Kali Putaran Orbit (Elapsing Hours)
Inklinasi (Inclination Excursion) ⁰	Jumlah Menit dalam Satu Kali Putaran Orbit (Elapsing Minutes)
Busur Terlihat Barat (Visibility Arch West) ⁰	Apogee 10 ⁰⁰⁰ Km
Busur Terlihat Timur (Visibility Arch East) ⁰	Perigee 10 ⁰⁰⁰ Km
Busur Servis Barat (Service Arch West) ⁰	Jumlah Satelit dalam Orbit yang sama (Numbers Of Satellites In Same Orbits)
Busur Servis Timur (Service Arch East) ⁰	Jumlah Bidang Orbit (Numbers Of Planes In Orbits)

2. DATA PEMANCAR (DOWNLINK)

Nama Modul		
Lebar Pita Frekuensi (BW)*		[kHz]
Daya Radiasi Maksimal [EIRP]*		[dBW]
Frekuensi Pemancar*		[MHz]
		[MHz]
		[MHz]
		[MHz]
		[MHz]
		[MHz]
		[MHz]
		[MHz]
		[MHz]
		[MHz]
		[MHz]
		[MHz]
Polarisasi*		H = Horizontal V = Vertikal CL = Circular Left CR = Circular Right DUAL = Dual Polarization SR = Slant Right SL = Slant Left MIXED =Mixed polarisation
Keterangan		

3. DATA PENERIMA (UPLINK)

Nama Modul	
Lebar Pita Frekuensi(BW)*	[KHz]
Frekuensi Penerima*	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
	[MHz]
Polarisasi*	H = Horizontal V = Vertikal CL = Circular Left CR = Circular Right DUAL = Dual Polarization SR = Slant Right SL = Slant Left MIXED =Mixed polarisation
Keterangan	

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR

**Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal
Pos dan Telekomunikasi
Nomor: /DIRJEN/2006
Tanggal:**

FORMULIR PERMOHONAN ISR IZIN STASIUN BUMI

**DINAS SATELIT
STASIUN BUMI**

1. DATA TEKNIS SATELIT

Data Stasiun	
No. Client/No. Aplikasi/No. Stn	
Sub Service*	Earth Fixed Earth Mobile Sat-BC Satellite VSAT Space Segmen for Research Earth Stn for Research
Tipe Stasiun*	Specific/Typical
Kode Kelas Stasiun*	TC= earth station fixed satellite service TU=land mobile earth station TY=base earth station UA=mobile earth station UB=earth station broadcasting satellite VA=land earth station
Tujuan Penggunaan*	
Tanggal Mulai Penggunaan*	HH/BB/TTTT
Kode Service ITU*	FSS / BSS / LMSS / MSS
Kode Nature of Service*	CO=station open to official correspondence CV=station open to exclusively to corresp. of priv. agency CP= station open to public correspondence CR=station open to limited public correspondence

Data Satelit	
Nama Satelit (Filing ITU)*	
Nama Satelit (Nama Komersial)*	
Publikasi ITU (BR IFIC / AR/11/C)	
Negara asal satelit (negara yang mendaftarkan filing satelit ke ITU)*	
Power Spectral Density (dBw/hz)	
Power Flux Density (dBmW/m ²)	

Satelit Geostasioner (GSO)		Satelit Non Geostasioner (Non-GSO)	
Bujur Nominal (Nominal Longitude) ⁰ E’.....”	Sudut Inklinalasi (Inclination Angle) ⁰
Toleransi Bujur Barat (Long Tolerance West) ⁰	Jumlah Hari dalam Satu Kali Putaran Orbit (Elapsing Days)
Toleransi Bujur Timur (Long Tolerance East) ⁰	Jumlah Jam dalam Satu Kali Putaran Orbit (Elapsing Hours)
Inklinasi (Inclination Excursion) ⁰	Jumlah Menit dalam Satu Kali Putaran Orbit (Elapsing Minutes)
Busur Terlihat Barat (Visibility Arc West) ⁰	Apogee 10 ⁰⁰⁰ Km
Busur Terlihat Timur (Visibility Arc East) ⁰	Perigee 10 ⁰⁰⁰ Km
Busur Servis Barat (Service Arc West) ⁰	Jumlah Satelit dalam Orbit yang sama (Numbers Of Satellites In Same Orbits)
Busur Servis Timur (Service Arc East) ⁰	Jumlah Bidang Orbit (Numbers Of Planes In Orbits)

2. DATA LOKASI STASIUN BUMI

Alamat Stasiun Bumi							
Nama Stasiun*							
Perusahaan*							
Jalan*				No.*			
Kota*				Kode Pos*			
Kecamatan*							
Kabupaten/Kodya*							
Propinsi*							
Data Lokasi Stasiun Bumi							
Longitude (WGS84)	Deg:		Dir:	E	Min:		Sec:
Latitude (WGS84)	Deg:		Dir:	N / S	Min:		Sec:
Ketinggian Lokasi (DPL)				[m]			
Elevasi Horizontal	Max Elevation :			Azimuth :			

3. DATA PERANGKAT RADIO

Nama*	
Nomor seri*	
Pabrikan*	
Tipe*	
Model*	
Keterangan	

--	--

4. DATA PEMANCAR (TRANSMITTER)

Nama Modul	
Kelas Emisi*	contoh : <ul style="list-style-type: none"> • kanal telepon modulasi frekuensi (VHF/UHF) BW=16 Khz, kelas emisi=16KOF3EJN • 6 kanal telepon modulasi fasa (VHF/UHF), BW=250Khz, kelas emisi=250KG8EJN
Lebar Pita Frekuensi (BW)*	[kHz]
Daya Radiasi Maksimal [EIRP]*	[dBW]
Output Daya Perangkat Radio*	[W]
Frekuensi Pemancar*	[MHz]
Keterangan	

5. KONFIGURASI ANTENA PEMANCAR

Tinggi Antena (DPT)*		[m] (Dari Permukaan Tanah)
Polarisasi*		H = Horizontal V = vertikal CL = Circular Left CR = Circular Right DUAL = Dual Polarization SR = Slant Right SL = Slant Left MIXED =Mixed polarisation
Panjang Kabel*		[m]
Susut Kabel*		[dB]
Azimuth *		[°]
Elevasi*		[°]
Max Power Density*		[dBW/Hz]
Keterangan		

6. DATA PENERIMA (RECEIVER)

Nama Modul	
Kelas Emisi*	contoh : <ul style="list-style-type: none"> • kanal telepon modulasi frekuensi (VHF/UHF) BW=16 Khz, kelas emisi=16KOF3EJN • 6 kanal telepon modulasi fasa (VHF/UHF), BW=250Khz, kelas emisi=250KG8EJN
Lebar Pita Frekuensi(BW)*	[KHz]
C/I	[dB]
C/N	[dB]
Frekuensi Penerima*	[Mhz]
Keterangan	

7. KONFIGURASI ANTENA PENERIMA

Tinggi Antena (DPT)*		[m] (Dari Permukaan Tanah)
Polarisasi*		H = Horizontal V = Vertikal CL = Circular Left CR = Circular Right DUAL = Dual Polarization SR = Slant Right SL = Slant Left MIXED =Mixed polarisation
Panjang Kabel*		[m]
Susut Kabel*		[dB]
Azimuth *		[°]
Elevasi*		[°]
Noise Temperature*		[K]
Keterangan		

8. INFORMASI ANTENA

DATA ANTENA			
Nama*			
Pabrikan*			
Tipe*			
Gain TX*			[dBd] atau [dBi]
Gain RX*			[dBd] atau [dBi]
Tilt Hor.			[°]
Tilt Ver			[°]
Polarisasi*			H = Horizontal V = Vertikal CL = Circular Left CR = Circular Right DUAL = Dual Polarization SR = Slant Righr SL = Slant Left MIXED =Mixed polarisation
Pengarahan Antenna			Directional/Non-Directional
Range Frekuensi	Min:		[Mhz] Max: <input type="text"/> [Mhz]
Diameter Antena			[m]
Front To Back Ratio			[dB]
Keterangan			

9. POLA ANTENA (ANTENNA PATTERN)**

<i>Antenna Pattern Type - Azimuth Co-Polar</i>							
Angle [°]	Attenuation [dB]	Angle [°]	Attenuation [dB]	Angle [°]	Attenuation [dB]	Angle [°]	Attenuation [dB]
0		90		180		270	
10		100		190		280	
20		110		200		290	
30		120		210		300	
40		130		220		310	
50		140		230		320	
60		150		240		330	
70		160		250		340	
80		170		260		350	

<i>Antenna Pattern Type - Azimuth Cross-Polar</i>							
Angle [°]	Attenuation [dB]	Angle [°]	Attenuation [dB]	Angle [°]	Attenuation [dB]	Angle [°]	Attenuation [dB]
0		90		180		270	
10		100		190		280	
20		110		200		290	
30		120		210		300	
40		130		220		310	
50		140		230		320	
60		150		240		330	
70		160		250		340	
80		170		260		350	

**Lampirkan spesifikasi teknis dan antenna pattern.

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR